



P U T U S A N

No. 1828 K/Pdt/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. NY. SARINTEN, bertempat tinggal di Desa Binangun RT 07 RW II Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap;

2. SAGEM, bertempat tinggal di Desa Widarapayung Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Keduanya memberi kuasa kepada FATONAH bertempat tinggal sementara di Desa dan Kecamatan Binangun RT 07/2 Cilacap;

Para Pemohon Kasasi dahulu/para Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

1. PARJO, bertempat tinggal di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

2. PARDI, bertempat tinggal di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/ Terbanding;

dan

3. PARTI, bertempat tinggal di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Cilacap pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa di Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap pernah hidup seorang bernama SANTABRI yang sudah meninggal dunia pada tahun 2001 yang terikat pada satu perkawinan dengan seorang perempuan bernama NY. TAWI (juga telah meninggal dunia);

Bahwa dari perkawinan antara SANTABRI dengan NY.TAWI tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh keturunan /anak (gabung) kemudian SANTABRI kawin lagi dengan seorang perempuan bernama PARTEM, (sudah meninggal dunia) berstatus janda beranak 3 (tiga) orang masing-masing : 1.PARJO (Tergugat ke 1), 2. PARDI (Tergugat ke II), 3. PARTI (Turut Tergugat), sehingga Tergugat ke I, II dan Turut Tergugat berstatus anak tiri dari SANTABRI;

Bahwa selama perkawinan antara SANTABRI dengan PARTEM tidak diperoleh seorang anak juga;

Bahwa selama hidupnya SANTABRI mempunyai 2 (dua) Saudara kandung yaitu masing-masing bernama : 1.SARINTEN (Penggugat ke-1) dan 2. SAGEM (Penggugat ke II);

Bahwa sebelum SANTABRI kawin dengan PARTEM, SANTABRI sudah mempunyai harta bawaan (harta asal) berupa sebidang tanah darat terletak di Rt.07 Rw.II Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas kurang lebih 45,5 Ubin/ 636 m² (12 m X 28 m) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Raya Binangun Pesawahan;
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan milik SUDARMO;
Sebelah Selatan : Kuburan/Makam;
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Milik Pardi;

Akan tetapi yang seluas kurang lebih 21,5 Ubin = 300 m² (12 m X 25 m) telah dikuasai oleh PARA PENGGUGAT atas dasar eksekusi yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap berdasarkan putusan perkara perdata Nomor 79/Pdt.G/2001/PN.Clp. sedangkan sisanya seluas kurang lebih 12 m X 28 m = 336 m² saat ini tanah dikuasai oleh PARJO (Tergugat ke-I) dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Tanah Milik Penggugat I;
Sebelah Timur : Tanah Pekarangan milik SUDARMO;
Sebelah Selatan : Kuburan/Makam;
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan Milik Pardi;

Selanjutnya mohon disebut sebagai Tanah Sengketa;

Bahwa selain SANTABRI mempunyai harta asal, selama perkawinan antara SANTABRI dengan PARTEM diperoleh beberapa bidang tanah yang merupakan harta tepung kaya (sebagian telah dibagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Nomor : 79/Pdt.G/2001/PN.Clp) akan tetapi sebagian tanah yang terletak di Rt.07/II Desa Binangun, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap seluas kurang lebih 12 m X 28 m = 336 m² dengan batas-batas;

Sebelah Utara : Dahulu Jalan Raya Binangun/ sekarang tanah PARDI;
Sebelah Timur : dahulu tanah Partem/ sekarang tanah Penggugat-I;

Hal 2 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Kuburan/Makam;

Sebelah Barat : Tanah Milik Sayuti;

Saat ini dikuasai PARDI (Tergugat-II) dan mohon disebut sebagai TANAH SENGKETA;

Bahwa setelah SANTABRI meninggal dunia, tanah pekarangan sebagaimana tersebut diatas pada posita gugatan Penggugat No. 5 yang merupakan harta asal dikuasai oleh PARTEM (orang tua para Tergugat) yang kini telah meninggal dunia dan selanjutnya saat ini dikuasai oleh PARJO / Tergugat ke-1 tanpa alas hak yang benar dan dengan melawan Hukum;

Bahwa begitu pula tanah pekarangan sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat No.6 saat ini dikuasai oleh PARDI (Tergugat ke-II) tanpa alas hak yang benar dan dengan melawan Hukum;

Bahwa obyek sengketa pada posita gugatan Penggugat Nomor. 5 saat ini didirikan bangunan rumah milik PARJO untuk itu mohon agar tanah tersebut dikosongkan dari barang apa saja miliknya atau barang apa saja milik orang lain lantaran Tergugat;

Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat sangat dirugikan untuk itu mohon agar para Tergugat dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa posita No. 5 dan 6 dalam keadaan kosong dari barang apa saja milik Tergugat atau barang milik orang lain lantaran Tergugat bila perlu dengan bantuan Alat Negara (Polisi) begitu pula Turut Tergugat meskipun tidak menguasai obyek sengketa harus dihukum untuk tunduk dan patuh kepada putusan dalam perkara ini;

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar barang-barang yang menjadi sengketa dalam perkara ini disita jaminan sebagai jaminan gugatan Penggugat;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap agar berkenan untuk memeriksa dan memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukumnya, bahwa SANTABRI, NY. TAWI dan PARTEM telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa Para Penggugat adalah ahli waris syah dari Santabri yang berhak mewaris harta peninggalan almarhum Santabri baik harta asal maupun harta tepung kaya;

Hal 3 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita gugatan Penggugat No. 5 berupa sebidang tanah terletak di RT.07/ II Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap seluas kurang lebih 12 m X 28 m / 336 m² yang saat ini tanah tersebut dikuasai oleh PARJO (Tergugat I) dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Penggugat I;
Sebelah Timur : Tanah pekarangan milik SUDARMO;
Sebelah Selatan : Kuburan/Makam;
Sebelah Barat : Tanah Pekarangan milik PARDI;

Adalah tanah gawan/ asal dari Pak Santabri dan harus dikembalikan kepada pewarisnya yaitu para Penggugat;

5. Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam posita gugatan Penggugat No.6 berupa sebidang tanah darat di RT.07 RW.II Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap seluas kurang lebih 12 m X 28 m / 336 m² dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Dahulu Jalan Raya Binangun/ sekarang tanah pardi;
Sebelah Timur : Dahulu tanah PARTEM/ sekarang tanah Penggugat;
Sebelah Selatan : Kuburan/Makam;
Sebelah Barat : Tanah Milik SAYUTI;

Adalah tanah tepung kaya dalam perkawinan antara Santabri dengan PARTEM yang belum dibagi waris antara para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat;

6. Menghukum para Tergugat untuk dengan segera menyerahkan tanah sengketa Sub.5 dan Sub.6 dalam keadaan kosong dari barang apa saja milik para Tergugat atau barang milik orang lain lantaran Tergugat kepada para Penggugat untuk dibagi waris secara adil antara para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat bila perlu dengan bantuan alat Negara;
7. Menyatakan sah sita jaminan atas obyek-obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Cilacap atas barang-barang sengketa;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
9. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada para Tergugat;

Atau :

Jika Pengadilan Negeri Cilacap berpendapat lain para Penggugat mohon putusan seadil-adilnya yang maksudnya sedemikian itu;

Hal 4 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cilacap telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Clp tanggal 20 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukumnya bahwa Santabri Sipon, Ny. Tawi dan Partem telah meninggal dunia;
3. Menyatakan hukumnya bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Santabri yang berhak mewaris harta peninggalan almarhum Santabri terhadap harta asal maupun harta tepung kaya;
4. Menyatakan hukumnya bahwa sebagian tanah darat terletak di Desa Binangun Kecamatan Binangun Kabupaten Cilacap seluas 310 m² tercatat dalam buku C No. 1132 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah milik Pardi;
 - Sebelah Timur : Tanah sengketa I (milik Penggugat I);
 - Sebelah Selatan : makam / kuburan;
 - Sebelah barat : Tanah dan rumah milik Narko;

Adalah tanah tepung kaya dalam perkawinan antara Santabri dengan Partem yang belum dibagi waris antara para Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dan harus dibagi waris masing-masing :

- Para Penggugat menerima seluas : 155 m²;
 - Para Tergugat dan Turut Tergugat menerima : 155 m²;
5. Menghukum Para Tergugat untuk segera menyerahkan sebagian tanah sengketa II seluas 310 m² dalam keadaan kosong dari barang apa saja milik Tergugat atau barang milik orang lain kepada para Penggugat untuk dibagi waris secara adil antara para Penggugat menerima seluas 155 m² dan para Tergugat serta Turut Tergugat menerima seluas 155 m² dan bila perlu dengan bantuan alat Negera;
 6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
 7. Menolak gugatan Para penggugat untuk selain dan selebihnya;
 8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp 504 .000,- (lima ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Semarang dengan putusan Nomor : 266/Pdt/2007/ PT. Smg tanggal 8 April 2008 yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI :

Hal 5 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Kuasa para Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap tanggal 20 Agustus 2007 Nomor : 13/Pdt.G/2007/PN.Clp yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard);
- Menghukum para Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Penggugat/ Pembanding pada tanggal 14 Mei 2008 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat/ Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 November 2006 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Mei 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 266/Pdt./2007/PN.Clp. jo No. 13/Pdt.G/2007/PT.Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cilacap, permohonan tersebut disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Mei 2008 (hari itu juga);

Bahwa setelah itu oleh para Tergugat/ Terbanding yang pada tanggal 21 Mei 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa kami sangat keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 08 April 2007 yang memeriksa dan mengadili perkara perdata No. 13/Pdt.G /2007/PN.Clp. Jo. No. 266/Pdt/ 2007/PT.SMG yang dimohonkan banding tersebut;

Hal 6 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah keliru dalam memahami pokok gugatan Penggugat/ Pembanding sehingga di dalam menerapkan hukumnya salah;
3. Bahwa kami sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Semarang tersebut yaitu dalam memutus perkara No. 13 /Pdt.G /2007/ PN.Clp. Jo No. 266/Pdt/2007/PT.Smg, tertanggal 8 April 2008 yang telah memberikan Putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan Banding dari Kuasa para Penggugat/ Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cilacap Tanggal 20 Agustus 2007 Nomor.13/Pdt.G/2007/PN.Clp., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para Penggugat/ Pembanding tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
 - Menghukum Para Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang memberikan putusan sebagaimana tersebut di atas dengan pertimbangan-pertimbangan yang keliru antara lain dalam pertimbangan hukumnya mendalilkan bahwa tanah sengketa I (tanah gawan Santabri) ukurannya berlainan antara Gugatan No. 79/Pdt.G/2001/PN.Clp. Jo. No. 599/K/Pdt/2004 yang tertulis luas 12 m X 25 m dengan gugatan No. 13/Pdt.G/2007/PN.Clp., yang tertulis luas 12 m x 28 m;
- Perlu kiranya kami jelaskan disini bahwa benar tanah sengketa I yaitu tanah gawan Santabri adalah parohan atau blengket menjadi satu dengan tanah sengketa dalam perkara No.79/Pdt.G/2001/PN.Clp. Jo. No. 599/K/Pdt/2004 yang telah dieksekusi yaitu seluas 12 m X 25 m sesuai luas tanah yang digugat dalam perkara tersebut;
- Namun oleh karena ketidak tahuan Penggugat waktu itu, sebenarnya luas tanah gawan Santabri adalah 12 m X 53 m ukuran inipun telah diakui adanya oleh para Tergugat serta oleh Kepala Desa Binangun sehingga tanah gawan tersebut yang belum pernah digugat dan sekarang dikuasai oleh para Tergugat (Parjo) tanpa adanya alas hukum yang jelas adalah masih 12 m X 28 m seperti tertulis dalam luas gugatan

Hal 7 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa I dalam perkara No. 13/Pdt.G/2007/PN.Clp. Jo.No. 266 /Pdt/2007/PT.SMG yang domohonkan Kasasi ini;

5. Mengenai Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 26 Juni 2007 yang dipertanyakan tentang dasar ukuran luas tanah dan dan batas sebelah barat tanah tersebut adalah berdasarkan kenyataan yang ada dilapangan diketemukan bahwa benar tanah sengketa I dan tanah sengketa II adalah berdampingan /blengket sehingga ukuranya sama yaitu luas 12 m X 28 m dan tanah tersebut merupakan tanah Gono gini dari Santabri dengan Partem yang belum dibagi waris dan juga belum masuk dalam Gugatan No. 79/Pdt.G/2001/PN.Clp. Jo. No. 599/K/Pdt/2004;

Sehingga kepemilikan atau penguasaan para Tergugat atas tanah tersebut juga tanpa adanya alas hukum yang jelas sehingga Para Penggugat mengajukan gugatan untuk pembagian tanah gono gini tersebut. Dan mengenai batas sebelah barat yang dipertanyakan oleh Hakim Tingkat banding tidak jelas ini, Hakim Tingkat pertama ini sudah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juni 2007 dilokasi tersebut dengan disaksikan Kepala desa serta perangkat Desa Binangun bahwa batas sebelah barat tanah sengketa tersebut saat ini adalah benar tanah dan rumah milik Narko;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula alasan-alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009);

Hal 8 dari 10 hal. Put. No. 1828 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal yang dipertimbangkan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : 1. NY. SARINTEN, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. NY. SARINTEN, 2. SAGEM, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi/ para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, **tanggal 24 Agustus 2009** oleh H. Muhammad Taufik, SH.MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH., dan M. Hatta Ali, SH.MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Susilowati, SH.MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/

DR. H. Mohammad Saleh, SH.MH.,

Ttd/

M. Hatta Ali, SH.MH.,

K e t u a :

Ttd/

H. Muhammad Taufik, SH.MH.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-Biaya :

- | | | |
|------------------------------|----|-----------|
| 1. M e t e r a i | Rp | 6.000,- |
| 2. R e d a k s i | Rp | 1.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp | 493.000,- |
| J u m l a h | Rp | 500.000,- |

Panitera-Pengganti :

Ttd/ Susilowati, SH.MH.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO, SH. MH.,

NIP. 040044809